

ABSTRAKSI

Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda purbakala yang sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan sejarah serta sebagai ikon atau masterpiece bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam sehingga perlu melakukan pelestarian benda-benda kuno agar masyarakat dapat memahami sejarah, sekaligus juga menghargai karya cipta yang melekat pada benda kuno itu sendiri. Sedangkan kecintaan nasional terhadap benda-benda kuno akan menumbuhkan harga diri bangsa serta pemahaman sejarah yang pada gilirannya dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya nasional. Oleh karena itu perlu adanya suatu pengaturan perlindungan hukum berbagai jenis benda cagar budaya di Indonesia. Pengaturan perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian benda cagar budaya di Indonesia dirumuskan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Selain itu, juga telah dirumuskan melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan konvensi internasional. Namun faktanya justru aparat penegak hukum tidak menunjukkan upaya maksimal dalam menghadapi kasus-kasus terkait pencurian benda cagar budaya.

Kata Kunci : Cagar Budaya – Pencurian Benda Cagar Budaya – Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2010